

**BAB IV**

**ANALISIS FIKIH MAWARIS TERHADAP PEMBAGIAN HARTA  
WARISAN DENGAN KETENTUAN ISTERI SEBAGAI AHLI WARIS  
TUNGGAL SETELAH KEMATIAN SUAMI**

Pada bab-bab sebelumnya, penyusun telah membahas mengenai hukum kewarisan Islam dan Gambaran umum tentang Desa Pemulutan, baik dari keadaan geografis maupun demografis, serta penjelasan mengenai gambaran umum praktik pembagian warisan pada masyarakat Desa Pemulutan yang di dalamnya telah di uraikan terkait pembagian warisan dengan ketentuan Isteri sebagai ahli waris tunggal ditinggalkan suami. Selanjutnya, dalam bab ini di analisis mengenai tinjauan hukum Islam terhadap pembagian warisan dengan ketentuan isteri sebagai ahli waris tunggal setelah kematian suami.

**1. Analisis Sebab Masyarakat Desa Pemulutan melakukan Pembagian Warisan dengan Ketentuan Isteri sebagai Ahli Waris Tunggal Setelah Kematian Suami**

Praktek Kewarisan pada Masyarakat Desa Pemulutan masih menggunakan hukum yang berlaku di masyarakat, yaitu praktek kewarisan dengan ketentuan Isteri sebagai ahli waris tunggal setelah kematian suami, Artinya semua harta waris seluruhnya masih di pegang atau di kuasai oleh Isteri walaupun pewaris masih memiliki ahli waris lainnya yaitu anak dari pewaris. Masyarakat Desa Pemulutan melakukan pratek waris tersebut karena sudah ada sejak turun temurun pada zaman kakek dan nenek mereka.

Bisa di bilang mereka melakukan praktek waris sesuai hukum adat. Dan sebab lain mereka melakukan praktek waris tersebut karena adanya keikhlasan dari ahli waris lainnya yaitu anak-anak mereka. Walaupun anak mereka masih belum berkecukupan tetapi mereka mengikhlasakan harta waris seluruhnya di pegang oleh ibu mereka untuk menjaga keharmonisan dalam keluarga mereka, dan anak-anak mereka pun tidak akan menolak apabila harta segera dibagikan karena mereka belum berkecukupan secara ekonomi. Dan disini tidak ada permusyawarahan terlebih dahulu, karena ketentuan tersebut terjadi secara otomatis setelah matinya pewaris (suami) seluruh harta di pegang semuanya oleh isteri.

Masyarakat Desa Pemulutan melakukan praktek waris dengan ketentuan isteri sebagai ahli waris tunggal berdasarkan hukum adat yang sudah ada sejak turun temurun, dan keikhlasan dari ahli waris lainnya yaitu anak-anaknya. Walaupun anak tersebut masih belum berkecukupan, Mereka berusaha untuk menjaga keharmonisan keluarga, dan menghormati hukum adat yang sudah ada di keluarganya. Seharusnya pembagian yang sesuai dengan hukum Islam dapat dilihat dalam Q.S An-Nisa ayat 11-12 berikut:

Q.S.An-Nisa Ayat 11 :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ

فَلِأَمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ

أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya : Allah mensyari'atkan bagimu tentang ( pembagian pusaka untuk ) anak anakmu. Yaitu : bagian seseorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan ; Dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka sepertiga dari harta yang di tinggalkan ; Jika anak perempuan itu seseorang saja, maka ia memperoleh separu harta. Dan untuk ibu-bapak, bagi masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak ; Jika yang meninggal itu tidak mempunyai anak dan ia diwariskan oleh ibu bapaknya ( saja), maka ibunya mendapat sepertiga ; Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. ( Pembagian-pembagian tersebut di atas ) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau ( dan ) sesudah dibayar hutangnya. ( Tentang ) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat ( banyak ) manfa'at nya bagimu ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana ( Q.S. An-nisa ;11)

Q.S.An-Nisa Ayat 12 :

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا

تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ

وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ

وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ

إِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ

غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Artinya : Dan bagimu ( suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapatkan seperempat dari harta yang ditinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau ( dan ) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah

*dipenuhi wasiat yang kamu buat atau ( dan ) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki ( seibu saja ) atau seorang saudara perempuan ( seibu saja ), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat ( kepada ahli waris). Allah menetapkan yang demikian itu sebagai syari'at yang benar-benar dari Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun. ( Q.S. An nisa;12)*

Dengan demikian cara pembagian warisan yang dilakukan di Desa Pemulutan tidak sesuai dengan hukum Islam, karena mereka melakukan praktek waris tersebut hanya berdasarkan hukum adat yang ada dan keikhlasan dari anaknya, dan tidak adanya musyawarah antara ahli waris terlebih dahulu, karena secara otomatis setelah kematian suami seluruh hartanya di pegang oleh isteri. Dan praktek waris tersebut lebih banyak keburukan dari pada kebaikan. Kebaikan yang ada apabila melakukan praktek waris tersebut untuk menjaga keharmonisan dalam keluarga mereka. Sedangkan keburukannya tidak adanya musyawarah antara ahli waris menjadi kerugian di salah satu pihak yaitu anak-anak mereka, dan walaupun anak-anak mereka sudah berkeluarga akan tetapi mereka masih belum berkecukupan dalam kehidupannya, apabila harta waris segera di bagikan anak-anak mereka akan terangkat dari sisi ekonomi mereka.

Dapat disimpulkan pembagian waris yang ada di masyarakat Desa Pemulutan yaitu pembagian waris dengan ketentuan isteri sebagai ahli waris tunggal setelah kematian suami adalah termasuk, *urf* yang *fasid* (yang rusak) yakni kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan

kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara', karena dalam pembagiannya tidak sesuai dengan *nash-nash* dalam Al-Qur'an dan lebih banyak menimbulkan keburukan dari pada kebaikan. Seharusnya pembagiannya sesuai dengan syariat Islam, yaitu isteri mendapatkan seperdelapan ( $1/8$ ) bagian. Dan selebihnya adalah bagian untuk anak-anaknya. Dengan perbandingan laki-laki mendapatkan 1 bagian dan perempuan mendapatkan  $1/2$  bagian. Sedangkan menurut penulis, pembagian harta seharusnya isteri mendapatkan 2 bagian, yaitu harta bersama dan harta waris yang ditinggalkan oleh suaminya. Karena isteri juga sudah hidup bersama dengan suami (pewaris) yang sudah meninggal tersebut dan menjalani susah dan senang bersama. Disini pembagiannya, Isteri mendapatkan  $1/2$  dari harta yang ditinggalkan sebagai harta bersama. Kemudian harta sisa setelah dikurangi  $1/2$  sebagai harta bersama tersebut isteri mendapatkan  $1/8$  bagian. Dan baru sisa dari harta tersebut di bagikan kepada anak-anaknya.

## **2. Analisis Tinjauan Fikih Mawaris Desa Pemulutan Melakukan Pratek Pembagian Waris dengan Isteri sebagai Ahli Waris Tunggal Setelah Kematian Suami**

Sebagian masyarakat Desa Pemulutan masih kental dengan hukum adatnya, salah satunya tentang pembagian harta warisan, yaitu pembagian waris dengan ketentuan Isteri sebagai ahli waris tunggal setelah kematian suami. Meskipun Isteri yang ditinggal mati suaminya itu mempunyai anak, harta peninggalan suami tetap saja diwarisi oleh isteri seluruhnya. Hal ini berjalan begitu saja, dan tanpa adanya musyawarah terlebih dahulu. Anak-

anak yang ditinggal mati oleh ayahnya, belum mendapatkan bagian harta peninggalan dari ayahnya tersebut. Anak-anak akan mendapatkan bagian harta peninggalan dari ayahnya tersebut. Anak-anak akan mendapatkan bagian harta warisan dari ayahnya setelah isteri (ibu mereka) sudah meninggal dunia.

Dari hasil penelitian terhadap tiga keluarga yang berbeda di Desa Pemulutan yang menjadi Narasumber penelitian ini yang masih menganut hukum adat dapat disimpulkan adat yang masih di anut oleh keluarganya. Meskipun di antara anak-anak tersebut masih ada juga yang kehidupan rumah tangganya masih belum berkecukupan. Tetapi karena memang sudah adatnya demikian yang berjalan, maka mereka tetap menghormati. Tetapi karena memang sudah adatnya demikian yang berjalan, maka mereka tetap menghormati hukum adat yang berlaku yang sudah turun temurun ini. Diantara keluarga yang menjadi narasumber di Desa Pemulutan, beberapa ada yang anak-anaknya masih belum berkecukupan kehidupan rumah tangganya. Maka seharusnya harta peninggalan suami sudah dibagikan kepada anak-anaknya yang sudah berhak menerima bagian masing-masing. Sehingga kehidupan perekonomian mereka pun dapat ditingkatkan lagi.

Pemindahan harta orang telah meninggal kepada ahli waris berlaku dengan sendirinya. Tidak ada individu maupun lembaga yang dapat menanggukannya. Mereka dipaksa memberikan dan menerima harta warisan sesuai dengan bagiannya masing-masing. Begitu juga dengan sebagian warga Desa Pemulutan yang masih menganut hukum adat tersebut.

Anak-anak pewaris tidak keberatan dengan hukum yang sudah berlaku dan ikhlas jika seluruhnya harta warisan jatuh ke tangan ibunya. Akan tetapi, mereka semua berhak menerima bagian masing-masing. Dan sudah seharusnya mereka menerima sebagian harta peninggalan ayahnya. Begitu pula dengan ibunya (Isteri), harus rela dan ikhlas untuk memberikan sebagian harta yang sudah menjadi hak anak-anaknya tersebut.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembagian waris yang dilakukan masyarakat Desa Pemulutan yaitu pembagian waris dengan ketentuan isteri sebagai ahli waris tunggal setelah kematian suami masih menyimpang dari hukum Islam yang telah ditetapkan Al-Qur'an. Oleh karena itu pembagian waris dengan ketentuan isteri sebagai ahli waris tunggal setelah kematian suami tidak boleh untuk dilakukan. Karena dampak dari pembagian tersebut lebih menjurus pada keburukan daripada kebaikan. Seperti yang telah dikemukakan pada sub bab di atas bahwa yang mereka lakukan termasuk dari *'urf fasid* karena lebih berdampak keburukan daripada kebaikan.

Dari hasil analisis, penulis menyimpulkan bahwa hukum pembagian waris secara adat yang dianut oleh sebagian warga Desa Pemulutan termasuk hukum yang masih menyimpang dari syariat Islam dan tidak boleh dilakukan karena lebih berdampak keburukan daripada kebaikan. Pembagian warisan dengan ketentuan isteri sebagai ahli waris tunggal setelah kematian suami yang dilakukan sebagian masyarakat Desa Pemulutan adalah termasuk *'urf* yang *fasid* karena lebih berdampak

kekeburukan dari pada kebaikan. Dan *'urffasid* tidak boleh dilakukan agar tidak terjadi sengketa mengenai harta waris di kemudian hari. Hukum Kewarisan Islam bukan sekedar hasil konsensus antar manusia yang tidak memiliki pertanggung jawaban terhadap Allah. Hukum Islam bersifat sakral. Akan tetapi, hukum adat yang masih dianut oleh sebagian warga Pemulutan ini adalah hukum yang tidak dapat dipertanggung jawabkan karena hukum ini hanyalah hukum yang berlaku turun temurun dan tanpa musyawarah dari pihak ahli waris. Oleh karena itu, masih sangat diperlukan pendidikan agama yang lebih mendalam kepada warga Desa Pemulutan terutama mengenai hukum kewarisan. Hal ini dilakukan dengan maksud agar tertanam nilai syariat di kalangan warga Pemulutan sehingga lebih mudah bagi kita untuk memberitahukan hal yang benar mengenai pembagian harta warisan sesuai syariat Islam.

### **3. Praktik Pembagian Waris di Desa Pemulutan Keluarga Bapak Ahmad Nawawi dan Ibu Maimunah**

Bapak Ahmad Nawawi memiliki isteri yang bernama Ibu Maimunah. Dari Pernikahan keduanya di karuniai delapan anak, yaitu Mudiwati, Mudiyono, Sodiq, Solihun, Yatemi, Nunik dan Muchtar Khudlori. Bapak Ahmad Nawawi Meninggal pada tahun 2001. Bapak Ahmad Nawawi meninggalkan satu isteri dan delapan anak. Sepeninggal Bapak Ahmad Nawawi Ibu Maimunah tidak menikah lagi dengan orang lain. Ia Tinggal bersama anak laki-laki nya yang bernama Bapak Solihun.

Keluarga bapak Ahmad Nawawi termasuk keluarga yang masih menganut hukum adat dalam pembagian harta warisan, yaitu isteri sebagai ahli waris tunggal setelah kematian suami. Disampaikan Ibu Maimunah (Isteri) bahwa sepeninggal Bapak Ahmad Nawawi harta warisan yang ditinggalkan belum sama sekali dibagikan kepada anak-anaknya, dan kedelapan anaknya tidak ada yang kehilangan hak warisnya. Seluruh harta peninggalan bapak Ahmad Nawawi masih di tangan sang isteri, yaitu Ibu Maimunah.<sup>1</sup> Ibu Maimunah sebagai narasumber mengaku tidak memiliki alasan yang mendalam mengenai pembagian harta warisan yang seluruhnya masih di pegang dan dikelola olehnya. Ia mengaku bahwa hal-hal tersebut di dasari oleh adat yang selama ini berjalan. Selaku seorang isteri dan seorang ibu, ia hanya mengikuti kebiasaan yang sudah berjalan secara turun temurun.

Ibu Maimunah mengaku bahwa Bapak Ahmad Nawawi tidak memiliki banyak peninggalan harta warisan. Seperti pada umumnya di Desa Pemulutan, harta peninggalan umumnya berupa tanah. Dan Bapak Ahmad Nawawi meninggalkan beberapa bidang tanah yang cukup untuk dibagikan kepada anak-anaknya. Akan tetapi, selama ini seluruhnya masih dikelola oleh isteri (Ibu Maimunah).

Penulis juga berhasil mewawancarai salah satu anak dari Ibu Maimunah, yaitu Bapak Solihun. Bapak Solihun mengaku bahwa ia tidak merasa keberatan mengenai harta warisan ayahnya yang seluruhnya masih

---

<sup>1</sup>Wawancara dengan Ibu Maimunah di rumahnya pada tanggal 6 Agustus 2018

dikelola oleh ibunya. Sudah menjadi kebiasaan memang harta warisan peninggalan seorang ayahnya akan dikelola oleh ibunya selama ibunya masih hidup. Itu sudah menjadi hal yang wajar di Desa Pemulutan. Tetapi di sisi lain Bapak Solihun mengaku bahwa kehidupan keluarganya masih kurang berkecukupan. Dan apabila harta waris segera dibagikan Bapak Solihun juga tidak keberatan untuk menerimanya.

Tetapi untuk Menghormati sistem pewarisan yang sudah ada di keluarga Bapak Solihun merelakan mengikhlaskan semua harta waris tersebut di pegang seluruhnya oleh Ibu Maimunah (Ibunya).<sup>2</sup> Yang menjadi poin penting adalah bahwa anak-anak dari pasangan Bapak Ahmad Nawawi dan Ibu Maimunah sudah sama-sama ikhlas dengan kebiasaan yang sudah berjalan selama ini. Jadi, dalam kasus ini tidak ada pihak yang merugikan ataupun mereka dirugikan.

#### **4. Praktik Pembagian Waris di Desa Pemulutan Keluarga Bapak Ahmad Muhajir dan Ibu Wajidah**

Keluarga Bapak Muhajir dan Ibu Wajidah adalah salah satu warga Desa Pemulutan yang patuh dengan hukum adat yang selama ini berlaku. Bapak Muhajir meninggal dunia pada bulan Oktober 2012. Ia meninggalkan seorang isteri bernama Ibu Wajidah dan lima anak, yaitu Sukri Imron, Laela Mubarokah, Siti Khasanah, Nur Ayu Ningsih, Uswatun Khasanah. Disini kelima anaknya tidak ada yang kehilangan hak warisnya. Tetapi secara

---

<sup>2</sup>Wawancara dengan Bapak Solihun, anak dari Ibu Maimunah di rumahnya pada tanggal 6 Agustus 2018

otomatis dan kebiasaan dari warga Desa Pemulutan harta warisan yang ditinggalkan pewaris seluruhnya langsung jatuh dan dikelola oleh Isteri, yaitu Ibu Wajidah. Ibu wajidah tinggal bersama anak pertamanya yaitu Bapak Rusli Nurdin dan sudah dikaruniai banyak cucu. Bapak Rusli Nurdin adalah anak-laki-laki satu-satunya. Jadi dialah yang menemani Ibu Wajidah di rumah. Semua anak nya sudah berumah tangga dan tinggal di tempat lain semua kecuali Bapak Nurdin.

Dari Hasil Wawancara dengan Ibu Wajidah, dapat ditarik kesimpulan bahwa Ibu Wajidah belum berniat membagi harta warisan suaminya kepada anak-anaknya. Ibu wajidah mengaku bahwa ketika suaminya meninggal dan setelahnya, ia tidak berpikir dan memikirkan tentang pembagian harta warisan. Semua mengalir begitu saja sesuai dengan kebiasaan yang sudah berjalan. Selama ini sudah otomatis ketika suami meninggal maka tidak ada pembagian harta antara isteri dan anak-anak. Kasus seperti ini sudah mengakar dan mendarah daging di sebagian Desa Pemulutan.

Ibu Wajidah menjelaskan bahwa anak-anak tidak pernah mempermasalahkan tentang harta warisan peninggalan ayah mereka. Mempermasalahkan harta warisan menurut mereka adalah hal yang tabu, hal yang tidak pantas dilakukan.<sup>3</sup> Penulis juga berhasil mewawancarai salah satu anak dari Ibu Wajidah, yaitu Bapak Rusli Nurdin. Disini Bapak Rusli Nurdin mengaku tidak mempermasalahkan pembagian harta waris dengan

---

<sup>3</sup>Wawancara dengan Ibu Wajidah di rumahnya pada tanggal 6 Agustus 2018

ketentuan tersebut, tapi sebenarnya Bapak Rusli Nurdin kehidupan keluarganya belumlah berkecukupan. Dan sebenarnya apabila harta warisan segera dibagikan Bapak Rusli Nurdin Tidak akan menolaknya. Tetapi untuk menghormati ibunya dan sistem pembagian waris yang berlaku di keluarganya secara turun temurun, bapak Rusli Nurdin menerimanya dengan ikhlas dan tidak mempermasalahkannya.

#### **5. Praktik Pembagian Waris di Desa Pemulutan Keluarga Bapak Muhammad Kadis dan Ibu Siti Asiyah**

Hukum adat mengenai pembagian waris di Desa Pemulutan, yaitu Isteri sebagai ahli waris tunggal setelah kematian suami masih sangat kental dan dipatuhi oleh warga Desa Pemulutan. Bahkan hukum adat masih mendominasi dibanding akan yang sudah menganut sesuai dengan hukum Islam. Dalam hal ini, Keluarga bapak Muhammad Kadis dan Ibu Siti Asiyah masih sangat patuh dengan hukum adat dalam pembagian harta warisan. Hasil wawancara dengan Ibu Siti Asiyah, Bapak Muhammad Kadis meninggal pada tahun 2007. Sepeninggal Bapak Muhammad Kadis, Ibu Siti Asiyah masih memiliki enam orang anak yatim yaitu Siti Nuraini, Imam Prayitno, Siti Nurhidayah, Siti Nur Rahmawati, Imam Pratiknyo, Imam prasetyo. Semua anak Ibu Asiyah sudah menikah dan berumah tangga. Dan ke enam anaknya tersebut tidak ada yang kehilangan hak warisnya.

Dari pengakuan Ibu Siti Asiyah, tidak jauh berbeda dengan warga lain yang menjadi narasumber dalam penelitian ini. Ibu Siti Asiyah mengelola semua harta peninggalan suami, dan anak-anak belum

mendapatkan bagian harta warisan dari ayahnya. Ia mengaku bahwa walaupun anak-anak nya sudah berumah tangga dan memiliki anak, mereka tidak pernah menanyakan mengenai bagian dari peninggalan ayah nya. Hal ini sudah menjadi adat masyarakat yang turun temurun dari nenek moyang mereka.<sup>4</sup> Pratek pembagian waris yang ada pada Desa Pemulutan memang menggunakan ketentuan-ketentuan dan prinsip-prinsip yang telah di jelaskan di atas. Apabila pewari (Suami) meninggal, disini semua harta waris di pegang oleh Isteri dan ahli waris lain seperti anak-anaknya belum mendapatkan harta waris tersebut. Mereka baru akan mendapatkan harta waris tersebut setelah sang isteri itu meninggal dunia. Masyarakat Desa Pemulutan kebanyakan tidak tahu tentang pembagian waris yang sebenarnya yang sudah di atur di dalam Al-Qur'an. Mereka hanya berpatokan dengan hukum adat yang sudah ada di tempat tinggal mereka.

#### **6. Analisis Sebab Masyarakat Desa Pemulutan melakukan Pembagian Warisan dengan Ketentuan Suami sebagai Ahli Waris Tunggal setelah Kematian Isteri**

Masyarakat Desa Pemulutan juga melakukan praktek pembagian waris dengan ketentuan suami sebagai ahli waris tunggal setelah kematian isteri. Setelah di lakukan praktek maka dapat diketahui bahwa cara pembagian warisan yang dilakukan di Desa Pemulutan yaitu apabila keduanya meninggal maka ahli waris hartanya diberikan kepada anak-anaknya.

---

<sup>4</sup>Wawancara dengan Ibu Siti Asiyah di rumahnya pada tanggal 8 Agustus 2018

